



No.: 0066/BB/CS-Bapepam/V/09

Jakarta, 12 Mei 2009

Kepada Yth.

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN ("BAPEPAM-LK")

Gedung Baru Dept. Keuangan R.I. Lt.7,

Jl. Wahidin Raya,

Jakarta 10710

U.p : Bapak Noor Rachman
Kabiro PKP Sektor Jasa

Dengan hormat,

Perihal : Keterbukaan Informasi

Guna memenuhi Peraturan Bapepam No. X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Disampaikan Kepada Publik serta menyambung surat keterbukaan kami sebelumnya dengan nomor surat 0031/BB/CS-Bapepam/III/09 tertanggal 16 Maret 2009 dan surat kami nomor 0053/BB/CS-Bapepam/IV/09 tertanggal 21 April 2009, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangkaian Restrukturisasi Utang PT Bakrie & Brothers Tbk ("Perseroan"), pada tanggal 8 Mei 2009, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "BRI");
- Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut di atas, BRI akan bertindak sebagai Wali Amanat dan Agen Pembayaran atas Surat Utang Jangka Menengah (selanjutnya disebut "Surat Utang") yang diterbitkan Perseroan guna mengganti Surat Promes terdahulu;
- Bahwa penerbitan Surat Utang tersebut di atas, dikeluarkan dengan bentuk Warkat dalam 43 nomor seri Sertifikat Surat Utang, dengan jangka waktu selama-lamanya hingga tanggal 20 Januari 2012, dan dengan skema pembayaran yang sama dengan Surat Promes terdahulu.

PT. Bakrie & Brothers Tbk

Wisma Bakrie 2,
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. B-2,
Jakarta 12920, Indonesia,
P.O. Box 660 JKTN
Telephone 936 33333, 936 99999
Facsimile 520 0361



Transaksi tersebut diatas bukan merupakan Penawaran Umum seperti yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; dan tidak dikategorikan sebagai Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-02/PM/2001 tanggal 20 Februari 2001 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama; serta juga tidak dikategorikan sebagai Transaksi Afiliasi ataupun Transaksi yang memiliki Benturan Kepentingan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-521/BL/2008 tanggal 12 Desember 2008.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Bakrie & Brothers Tbk

R.A. Sri Dharmayanti
Direktur & Corporate Secretary

Tembusan:

- Bapak Ahmad Fuad Rahmany - Ketua BAPEPAM-LK;
- Bapak Erry Firmansyah - Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia;
- Bapak Eddy Sugito - Direktur PT Bursa Efek Indonesia; dan
- Ibu Umi Kulsum - Kadiv. Sektor Jasa PT Bursa Efek Indonesia.